

PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811 **Tip.** (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042

Website: www.pn-makale.go.id, Email: pn.makale099617@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

NOMOR: 154A/KPN/7/2021/PN.Mak

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Menimbang

- a. Bahwa dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja maka perlunya individu yang dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerja dan sekaligus dapat berperan sebagi teladan (role model);
 - b. Bahwa tim penilai role model telah memberikan hasil penilaian role model untuk periode Juli Desember 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1389/DJU/SK/KP02.1/6/2021 tentang Pembaruan Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada dibawahnya.

MEL	1117	'USK	4N	

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KESATU

: Role Model memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1. Unsur pimpinan
- 2. Berstatus ASN
- 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
- 4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai
- 5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi
- 6. Inovatif dan proaktif terkait pelaksanaan tusi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

KEDUA

: Role model memiliki karakteristik sebagai pemimpin yaitu :

- 1. Memiliki pendirian teguh
- 2. Jujur
- 3. Adil
- 4. Cerdas
- 5. Mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun
- 6. Komunikasi yang baik
- 7. Bertanggung jawab
- 8. Menginspirasi
- 9. Keyakinan
- 10. Empati

KETIGA

Role model pada Pengadilan Negeri Makale adalah :

Nama

: YOHANIS PEDA PANOTO, S.H., M.H.

NIP

: 19620203b198903 1 003

Jabatan

: Panitera

KEEMPAT

: Peran dan Tugas Role Model adalah :

- a. Menjadi lokomotif perubahan, penggerak, pendorong pemecahan masalah.
- b. Menjadi teladan bagi staf/bawahan.
- c. Mampu bersinergi dan tidak bekerja sendiri.

- d. Dapat bekerja lebih keras daripada bawahan dan bukan sebaliknya, bekerja sepenuh hati, mampu bekerja dalam zona persaingan, dan berupaya dengan sungguh dalam upaya pembangunan reformasi birokrasi/zona integritas.
- e. Berorientasi pada perubahan dan konsisten.
- f. Selalu mengkomunikasikan pembangunan zona integritas di lingkungan organisasi.
- g. Komitmen.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Makale

Tanggal: 30 Juli 2021

KETUA

HAIRIL AWWAR, S.H., M.Hum. NIP 19680830 199303 1 002